



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

NOMOR 1026 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 529/PL.02-BA/6309/2/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA tanggal 2 Desember 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Tabalong Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 606 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. MARLAN dan MURJANI, S.H.I., M.Si. sebanyak 40.020 (empat puluh ribu dua puluh) suara;
 - 1) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. NORHASANI, S.AP. dan Ir. H. GUSTI KADARUSMAN sebanyak 39.735 (tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima) suara.
 - 2) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Ir. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H., S.T., MT. dan HABIB MUHAMMAD TAUFANI ALKAF, M.M. sebanyak 64.861 (enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu) suara.
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 21.50 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ARDIANSYAH





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN SELATAN
Kabupaten / Kota : TABALONG

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komis Independen Pemilihan~~ Kabupaten/Kota (KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) Tabalong telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: Hotel Jelita Tanjung

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/~~Kota~~ untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/~~kota~~ *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/~~kota~~ *).

Kabupaten/~~Kota~~ *) Tabalong dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/~~kota~~ *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. H. MARLAN - MURJANI, S.H.I., M.Si.	2. H. NORHASANI, S.A.P. - Ir. H. GUSTI KADARUSMAN	3. Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H., S.T., MT.	4. H. ABUL MUHAMMAD TAUFANI ALKAF, M.M.	

Alparzi Samsi Sibarana Achmad Putradi



Kabupaten / Kota : TABALONG
Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

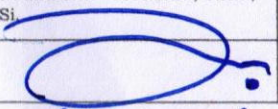
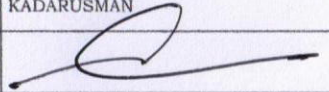
MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN												
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			BANUA LAWAS	KELUA	TANTA	TANJUNG	HARUAI	MURUNG PUDAK	MUARA UYA	MUARA HARUS	PUGAAN	UPAU	JARO	BINTANG ARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	DATA PEMILIH															
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	7.771	9.189	8.251	13.334	8.924	20.088	8.972	2.521	2.820	2.936	5.795	3.557	94.158	
		PR	7.801	9.298	8.363	13.561	8.665	20.201	8.709	2.594	2.860	2.865	5.570	3.370	93.857	
		JML	15.572	18.487	16.614	26.895	17.589	40.289	17.681	5.115	5.680	5.801	11.365	6.927	188.015	
B	PENGGUNA HAK PILIH															
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	5.734	7.146	6.590	10.301	7.141	13.295	7.138	2.109	2.210	2.247	4.484	2.883	71.278	
		PR	6.556	7.712	7.012	11.330	7.370	14.771	7.419	2.280	2.459	2.316	4.670	2.844	76.739	
		JML	12.290	14.858	13.602	21.631	14.511	28.066	14.557	4.389	4.669	4.563	9.154	5.727	148.017	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	29	21	7	88	21	134	25	1	5	1	37	30	399	
		PR	37	23	13	45	20	111	33	8	6	2	28	31	357	
		JML	66	44	20	133	41	245	58	9	11	3	65	61	756	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	15	28	50	89	59	170	60	5	2	13	30	25	546	
		PR	11	23	45	87	46	186	56	5	12	11	25	26	533	
		JML	26	51	95	176	105	356	116	10	14	24	55	51	1.079	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	5.778	7.195	6.647	10.478	7.221	13.599	7.223	2.115	2.217	2.261	4.551	2.938	72.223	
		PR	6.604	7.758	7.070	11.462	7.436	15.068	7.508	2.293	2.477	2.329	4.723	2.901	77.629	
		JML	12.382	14.953	13.717	21.940	14.657	28.667	14.731	4.408	4.694	4.590	9.274	5.839	149.852	

NO.	URAIAN	RINCIAN													
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	BANUA LAWAS	KELUA	TANTA	TANJUNG	HARUAI	MURUNG PUDAK	MUARA UYA	MUARA HARUS	PUGAAN	UPAU	JARO	BINTANG ARA	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	15.981	18.975	17.052	27.601	18.054	41.347	18.150	5.252	5.830	5.954	11.667	7.114	192.977	
2	Jumlah surat suara yang digunakan	12.382	14.953	13.717	21.940	14.657	28.667	14.731	4.408	4.694	4.590	9.274	5.839	149.852	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	4	3	5	27	10	9	3	2	0	2	1	2	68	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	3.595	4.019	3.330	5.634	3.387	12.671	3.416	842	1.136	1.362	2.392	1.273	43.057	

NO.	URAIAN		RINCIAN												
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		BANUA LAWAS	KELUA	TANTA	TANJUNG	HARUAI	MURUNG PUDAK	MUARA UYA	MUARA HARUS	PUGAAN	UPAU	JARO	BINTANG ARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	19	22	30	30	41	43	29	14	6	9	12	12	267
		PR	25	35	62	39	43	70	39	16	2	10	20	9	370
		JML	44	57	92	69	84	113	68	30	8	19	32	21	637

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA			
1. H. MARLAN - MURJANI, S.H.I., M.Si.	2. H. NORHASANI, S.AP. - Ir. H. GUSTI KADARUSMAN	3. Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H., S.T., MT. - HABIB MUHAMMAD TAUFANI ALKAF, M.M.	
			

Alparzi

SATIS SUKSESANA

Akmalah Purnama



Kabupaten / Kota : TABALONG
Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN												
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	BANUA LAWAS	KELUA	TANTA	TANJUNG	HARUAI	MURUNG PUDAK	MUARA UYA	MUARA HARUS	PUGAAN	UPAU	JARO	BINTANG ARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	H. MARLAN - MURJANI, S.H.I., M.Si.	3.517	5.490	3.265	5.843	3.121	5.958	4.181	2.009	1.084	1.079	1.932	2.541	40.020
2	H. NORHASANI, S.AP. - Ir. H. GUSTI KADARUSMAN	3.126	2.875	3.373	5.492	5.554	7.134	4.258	644	1.231	1.307	3.502	1.239	39.735
3	Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H., S.T., MT. - HABIB MUHAMMAD TAUFANI ALKAF, M.M.	5.281	5.983	6.405	9.781	5.610	14.617	5.904	1.563	2.202	2.064	3.574	1.877	64.861

NO.	URAIAN	RINCIAN												
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BANUA LAWAS	KELUA	TANTA	TANJUNG	HARUAI	MURUNG PUDAK	MUARA UYA	MUARA HARUS	PUGAAN	UPAU	JARO	BINTANG ARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	11.924	14.348	13.043	21.116	14.285	27.709	14.343	4.216	4.517	4.450	9.008	5.657	144.616
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	458	605	674	824	372	958	388	192	177	140	266	182	5.236
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	12.382	14.953	13.717	21.940	14.657	28.667	14.731	4.408	4.694	4.590	9.274	5.839	149.852

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. H. MARLAN - MURJANI, S.H.I., M.Si.	2. H. NORHASANI, S.AP. - Ir. H. GUSTI KADARUSMAN	3. Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H., S.T., MT. - HABIB MUHAMMAD TAUFANI ALKAF, M.M.		

Alparzi SAMSU SUARISANA
Akunmad Purnani